



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 070, Bengkalis, Riau 28712
Telepon (0766) 21258, Faksimile (0766) 21687
Laman www.bengkaliskab.go.id, Pos-el

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 43 /KPTS/ 1 /2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKALIS**

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem dan prosedur serta peningkatan program kerja Perangkat Daerah yang optimal, terpadu dan terarah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah:
 1. memberikan arahan kepada Tim terkait kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis agar seluruh proses dapat dilaksanakan secara terintegrasi sesuai mekanisme yang ditentukan;

2. mengawasi dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan memberikan legalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis; dan
3. menyampaikan laporan kegiatan dan hasil penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.

b. Penanggungjawab:

1. bertanggung jawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;
2. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;
3. membantu Pengarah dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis; dan
4. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis kepada Pengarah.

c. Ketua:

1. membantu Penanggungjawab dalam melakukan koordinasi kepada Anggota Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;
2. menghimpun dan menyampaikan data dukung kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;
3. mengoreksi dan melakukan analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian perencanaan kinerja, program dan kegiatan; dan
4. menyiapkan, menyampaikan dokumen dan memfasilitasi pembahasan hasil pekerjaan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.

d. Anggota:

1. melakukan reviu dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja periode sebelumnya;
2. melakukan telaah terhadap isu-isu penting pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. melakukan telaah rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta menyelaraskan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
4. melakukan telaah, koreksi dan verifikasi terhadap usulan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja dari masing-masing bidang;
5. menginput hasil usulan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja pada masing-masing bidang; dan
6. bertanggung jawab atas tugas yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 JANUARI 2024

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,


dr. ERSAN SAPUTRA TH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19740220 200312 1 007

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 43/KPTS/I/2024

TANGGAL : 4 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024 PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	KEPALA BADAN PENELETIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
2.	SEKRETARIS BADAN PENELETIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
3.	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN PENELETIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	STAF PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 6 (ENAM) ORANG	ANGGOTA	

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,


dr. ERSAN SAPUTRA TH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19740220 200312 1 007